

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *Fisher* (Awak Kapal) Berdasarkan *Work In Fishing Convention, 2007* (No. 188)

Bunga Yuliana

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: Bunga.yyuliana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form and urgency of legal protection for fishers under the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) adopted by the International Labour Organization (ILO). Indonesia has not yet ratified this convention, even though thousands of Indonesian migrant workers are employed on fishing vessels flying the flags of non-ratifying countries such as Taiwan, South Korea, and China. The convention provides comprehensive protection for fishers' rights, covering aspects of welfare, occupational safety, health, and decent working conditions. This research applies a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The analysis shows that the principle of no more favourable treatment serves as a crucial mechanism allowing port states to enforce uniform labour standards on all vessels, regardless of their flag states. Therefore, Indonesia's ratification of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) is essential to strengthen the legal standing of Indonesian fishers, ensure their rights are protected, and reinforce Indonesia's commitment to upholding international labour standards.

Keywords: *Legal Protection, Fishers, ILO, Fishing Convention, Ratification*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan urgensi perlindungan hukum terhadap awak kapal penangkap ikan (*fishers*) berdasarkan *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188) yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO). Indonesia hingga kini belum meratifikasi konvensi tersebut, meskipun banyak pekerja migran Indonesia bekerja di kapal ikan berbendera negara-negara yang juga belum menjadi pihak, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Padahal, konvensi ini memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak awak kapal, meliputi aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, kesehatan, dan kondisi kerja yang layak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *no more favourable treatment* dalam konvensi tersebut menjadi dasar penting bagi negara pelabuhan untuk menegakkan standar perlindungan terhadap semua kapal tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188) oleh Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat posisi hukum tenaga kerja sektor perikanan serta meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak pekerja sesuai standar internasional.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Awak Kapal, ILO, Konvensi Perikanan, Ratifikasi.*

Pendahuluan

Sektor perikanan merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan global, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Aktivitas perikanan tidak hanya mencakup kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga meliputi pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan perdagangan hasil laut baik yang dilakukan di darat maupun di atas kapal. Kapal perikanan berperan penting dalam rantai produksi tersebut karena berfungsi sebagai sarana utama dalam kegiatan penangkapan, pemrosesan, dan pengangkutan hasil laut dari lokasi penangkapan menuju pelabuhan. Oleh karena itu, sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya bagi negara-negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut, termasuk Indonesia. ((ILO), 2013)

Meningkatnya mobilitas tenaga kerja global menjadi fenomena yang tak terelakkan, terutama disebabkan oleh ketimpangan kondisi ekonomi antarnegara dan rendahnya tingkat kesejahteraan di negara asal pekerja. Globalisasi informasi dan kemudahan akses transportasi turut mempercepat arus perpindahan tenaga kerja lintas negara, termasuk tenaga kerja di bidang perikanan. Kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di sektor perikanan dunia, dan Indonesia menempati posisi penting sebagai negara pengirim utama awak kapal perikanan (*fisher*). Banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor ini menarik minat perusahaan-perusahaan perikanan internasional untuk merekrut mereka. (Ananta, 1996)

Namun demikian, di balik kontribusi besar sektor perikanan, terdapat fakta bahwa industri ini merupakan salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja dan kematian tertinggi di dunia (ILO, 2012). Awak kapal perikanan sering kali menghadapi kondisi kerja yang berat, upah tidak layak, jam kerja berlebihan, serta minimnya perlindungan sosial dan hukum. Berbagai laporan investigatif internasional telah mengungkap kasus-kasus pelanggaran berat terhadap hak-hak awak kapal, seperti perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan fisik, hingga kematian di atas kapal. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di negara

berkembang, tetapi juga di kapal-kapal berbendera negara maju, menunjukkan bahwa praktik eksploitasi dalam industri perikanan bersifat transnasional dan sistemik.

Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap awak kapal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kompleksitas yurisdiksi maritim, penggunaan *flag of convenience* (bendera kemudahan), serta keterbatasan mekanisme pengawasan di laut menjadi hambatan utama dalam menjamin hak-hak dasar para pekerja di sektor perikanan. Padahal, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan menjadi fondasi utama pembentukan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 1919. ILO didirikan dengan keyakinan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diwujudkan apabila berlandaskan pada keadilan sosial. (Agusmidah, 2012)

Dalam konteks perburuhan maritim, ILO telah mengeluarkan sejumlah konvensi internasional untuk mengatur kondisi kerja di laut, antara lain *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*, *Seafarers' Identity Documents Convention (No. 185)*, dan yang paling relevan bagi sektor perikanan ialah *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin kondisi kerja yang layak bagi awak kapal penangkap ikan, meliputi standar minimum usia kerja, kontrak kerja yang adil, jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawi, standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial dan perawatan medis.

Meskipun demikian, hingga saat ini hanya sebagian kecil negara yang telah meratifikasi Konvensi No. 188. Negara-negara seperti Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut, sedangkan Indonesia baru menunjukkan komitmen menuju ratifikasi. Padahal, sebagai negara maritim dengan jumlah tenaga kerja di sektor perikanan yang besar, Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk mengadopsi standar internasional ini sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap awak kapal. (Indonesia, 2016)

Kasus eksploitasi terhadap awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, seperti yang terjadi pada kapal *Long Xing 629* asal Tiongkok

pada tahun 2020, memperlihatkan pentingnya keberadaan instrumen hukum internasional yang dapat melindungi hak-hak dasar pekerja perikanan. Kasus tersebut mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak atas kondisi kerja yang layak, upah, kesehatan, dan keselamatan, serta menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang berlaku. (Staff, 2019)

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum terhadap efektivitas dan urgensi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) dalam memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan, khususnya bagi negara-negara anggota ILO yang telah maupun belum meratifikasi konvensi ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan ilmiah guna memperoleh data valid, tujuannya adalah untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan memprediksi masalah. (Ibrahim, 2016) Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. (Mamudji, 2013) Penelitian hukum normatif yaitu, jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan. (Mamudji, 2013)

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Internasional

Pengadopsian serta penerapan Standar Perburuhan Internasional (*International Labour Standards*) dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya merupakan elemen fundamental dalam upaya mewujudkan pekerjaan yang layak (*decent work*) di sektor perikanan tangkap. Instrumen-instrumen tersebut menetapkan standar normatif bagi peraturan perundang-undangan nasional, sekaligus memberikan pedoman bagi negara-negara dalam mengambil langkah konkret untuk

menghapuskan kerja paksa serta berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja lainnya. (Surtees, 2013)

Kelemahan dalam kerangka hukum dan sistem regulasi yang saat ini berlaku di sektor perikanan telah menciptakan celah yang memungkinkan munculnya praktik-praktik berbahaya dan eksploitatif, termasuk perdagangan manusia (human trafficking). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya kemampuan penegakan hukum di sektor maritim, yang menimbulkan sejumlah risiko spesifik bagi pekerja di kapal penangkap ikan. Dalam konteks hukum laut internasional, negara bendera (flag state) memiliki yurisdiksi utama atas kapal yang beroperasi di laut lepas, dan oleh karenanya berkewajiban memastikan bahwa seluruh kapal yang mengibarkan benderanya mematuhi peraturan, prosedur, serta praktik internasional yang berlaku.

Untuk memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan awak kapal, International Labour Organization (ILO) dan International Maritime Organization (IMO) telah mengembangkan sejumlah instrumen hukum yang bersifat mengikat (*binding instruments*). Di antaranya adalah ILO's Work in Fishing Convention (No. 188), IMO's Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), serta IMO's Torremolinos Protocol. Selain itu, terdapat pula berbagai rekomendasi dan kode etik non-mengikat (*non-binding recommendations and codes*) yang disusun bersama oleh ILO, Food and Agriculture Organization (FAO), dan IMO.

Namun hingga Maret 2013, selain STCW-F, tidak terdapat instrumen hukum yang mengikat dan berlaku efektif bagi sektor perikanan. Lambatnya proses ratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan negara bendera maupun negara pelabuhan terhadap standar keselamatan dan ketenagakerjaan di industri perikanan. Kondisi ini juga mengurangi peluang untuk mencegah serta mendeteksi praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal penangkap ikan. Tidak adanya sistem hukum internasional yang mengikat turut menyebabkan rendahnya transparansi terkait identitas, kepemilikan, dan pergerakan kapal, yang

pada akhirnya menghambat proses investigasi dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan di laut. (ILO, 2016)

1. ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006

ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006 merupakan instrumen internasional penting yang menjamin hak-hak kerja, perlindungan sosial, serta kesempatan kerja yang adil bagi pelaut. Hingga saat ini, sebanyak 73 dari 187 negara anggota ILO telah meratifikasi MLC, dan konvensi tersebut mulai berlaku sejak tahun 2013. Meski demikian, MLC secara eksplisit mengecualikan awak kapal penangkap ikan dari cakupan pengaturannya karena kompleksitas persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat komersial, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan (*humanitarian concern*) yang memerlukan pendekatan tersendiri.

2. Konvensi ILO tentang Kerja Paksa

Selain instrumen yang secara khusus ditujukan bagi sektor perikanan, terdapat pula Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, beserta Protokol Tambahan 2014 terhadap Konvensi No. 29 yang memiliki relevansi signifikan dengan isu ini.

Konvensi No. 29 mendefinisikan kerja paksa sebagai *“setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan di mana orang tersebut tidak secara sukarela menawarkan dirinya.”* Kedua konvensi ini termasuk dalam delapan Konvensi Inti ILO (ILO Core Conventions) yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak dasar di tempat kerja.

Selain itu, Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak juga melarang segala bentuk kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan bagi individu di bawah usia 18 tahun. Dalam konteks tertentu, bekerja di kapal penangkap ikan dikategorikan sebagai pekerjaan berbahaya dan termasuk dalam cakupan konvensi ini.

3. IMO Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW-F) 1978

Instrumen ini mengatur standar sertifikasi, pelatihan minimum, serta pengawasan keselamatan bagi awak kapal penangkap ikan dengan ukuran kapal 24 meter atau lebih.

Penerapan STCW-F bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan keselamatan kerja para awak kapal, serta memastikan kualitas pelatihan yang sesuai dengan standar internasional. STCW-F juga menyediakan mekanisme investigasi dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran regulasi.

Instrumen ini mulai berlaku pada tahun 2012 dan hingga kini telah diratifikasi oleh 19 negara anggota IMO dari total sekitar 170 negara anggota organisasi tersebut.

4. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

Kerangka hukum yang lebih luas dalam menangani isu perdagangan manusia diatur dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta Protokol Palermo.

Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi.*”

Eksploitasi di sini mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, atau praktik sejenis. UNTOC juga mengatur kerja sama lintas negara untuk mencegah dan menindak kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan migran melalui laut.

5. The Migrant Workers' Convention

Dalam The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, awak kapal atau *fishers* dikategorikan sebagai “seafarers”, yakni pekerja migran yang dipekerjakan di kapal berbendera negara yang bukan negaranya sendiri.

Konvensi ini menjamin berbagai hak dasar bagi pekerja migran, seperti kebebasan dari perbudakan, kerja paksa, diskriminasi, serta hak atas upah dan kondisi kerja yang adil.

Namun demikian, tidak semua ketentuan konvensi ini berlaku bagi awak kapal, misalnya hak atas pendidikan atau perumahan di negara tujuan. Negara-negara pihak juga diwajibkan bekerja sama mencegah dan menghapus pergerakan ilegal tenaga kerja migran serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

6. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan yang layak, perlakuan nondiskriminatif, upah yang adil, jaminan sosial, serta hak untuk bergabung dalam serikat pekerja.

Selain itu, setiap orang juga berhak atas waktu istirahat yang memadai dan pembatasan jam kerja yang manusiawi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap awak kapal penangkap ikan di seluruh dunia.

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) merupakan hasil dari evolusi panjang perhatian ILO terhadap kondisi kerja di sektor perikanan. Sejak awal abad ke-20, ILO telah mengadopsi berbagai konvensi dan rekomendasi terkait sektor maritim, termasuk standar ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan karakteristik industri perikanan. (ILO, Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention., 2007 (No. 188) , 2007)

Konvensi ini diadopsi pada Sesi ke-96 International Labour Conference (ILC) pada 14 Juni 2007, menggantikan lima instrumen ILO sebelumnya yang telah usang. Tujuan utama konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal penangkap ikan memperoleh kondisi kerja yang manusiawi, meliputi:

1. Persyaratan Minimum Untuk Bekerja Di Kapal;
2. Standar Layanan Dan Waktu Kerja;
3. Fasilitas Akomodasi Dan Makanan Yang Layak;
4. Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
5. Akses Terhadap Perawatan Kesehatan Dan Jaminan Sosial.

Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan setelah diratifikasi oleh sepuluh negara anggota, delapan di antaranya merupakan negara pantai. Sejak tahun 2017, *Work in Fishing Convention* resmi *enter into force*. Hingga kini, sebanyak 18 negara telah meratifikasi konvensi tersebut, antara lain: Angola, Argentina, Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya. Negara lain seperti Belanda, Polandia, Portugal, dan Denmark masih dalam proses pemberlakuan Ratifikasi terhadap Konvensi No. 188 mencerminkan komitmen hukum dan moral suatu negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja perikanan. Setelah diratifikasi, negara wajib melaporkan secara berkala kepada ILO mengenai implementasinya dalam bentuk peraturan nasional atau tindakan administratif lainnya. Sistem pengawasan ILO kemudian mengevaluasi laporan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap konvensi. Dengan demikian, bagi negara-negara yang memiliki industri perikanan besar seperti Indonesia, ratifikasi dan implementasi efektif *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap awak kapal dan menghapus praktik eksploitasi dalam sektor perikanan. (ILO, Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) , 2007) **Urgensi**

Indonesia dikenal sebagai negara pertama di kawasan Asia dan negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO). Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia pada waktu itu menyadari pentingnya menjadi bagian dari tata pergaulan internasional sebagai bentuk implementasi dari amanat konstitusi negara yang menghendaki keikutsertaan dalam upaya menciptakan tatanan dunia yang adil dan beradab. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Seiring dengan hal tersebut, pada tahun 1970, ILO secara resmi membuka kantor perwakilannya di Jakarta sebagai wujud kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan lembaga buruh dunia tersebut. Sejak resmi bergabung dengan ILO pada

tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi tidak kurang dari 18 konvensi internasional yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan. (Transmigrasi, 2011)

Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)* — suatu konvensi penting yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan awak kapal penangkap ikan (*fishers*). Kondisi serupa juga terjadi pada beberapa negara Asia lainnya seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Padahal, terdapat ribuan bahkan belasan ribu pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan berbendera negara-negara tersebut, sehingga absennya ratifikasi ini berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan hukum dan standar kesejahteraan mereka.

Konvensi *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)* sejatinya memberikan jaminan kelayakan kerja bagi para awak kapal dengan mengatur kondisi kerja, keselamatan, dan kesehatan mereka di atas kapal penangkap ikan. Konvensi ini berlaku bagi seluruh kapal ikan komersial yang mengibarkan bendera negara pihak (*state party*) yang telah meratifikasinya, serta mengandung prinsip penting yaitu “*no more favourable treatment.*” Prinsip ini memastikan bahwa kapal ikan dari negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut tidak boleh menerima perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan kapal yang berbendera negara yang telah meratifikasinya. Lebih lanjut, berdasarkan prinsip “*no more favourable treatment*” tersebut, negara pelabuhan (*port state*) yang telah meratifikasi konvensi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan asing yang bersandar di pelabuhannya. Pemeriksaan ini mencakup aspek keselamatan kerja, kondisi kesehatan awak kapal, serta kelayakan fasilitas kerja. Apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau kesehatan awak kapal, negara pelabuhan memiliki hak untuk mengambil tindakan korektif atau langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)* tidak hanya menjadi instrumen hukum internasional yang melindungi pekerja perikanan, tetapi juga memperkuat peran negara pelabuhan dalam menegakkan standar global mengenai kesejahteraan dan keselamatan awak kapal. (FAO, 2020)

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap awak kapal penangkap ikan (*fishers*) merupakan bagian integral dari upaya menjamin hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) merupakan instrumen hukum internasional yang secara komprehensif mengatur mengenai kondisi kerja, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan awak kapal di seluruh dunia. Konvensi ini menegaskan prinsip *no more favourable treatment*, yang berarti negara pelabuhan berhak menolak memberikan perlakuan yang lebih baik kepada kapal dari negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Hingga kini, Indonesia belum meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) meskipun memiliki ribuan pekerja migran di kapal berbendera asing, termasuk Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Ketidakteraturan ratifikasi ini menyebabkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap awak kapal asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja perikanan, sekaligus menunjukkan komitmen nasional terhadap standar ketenagakerjaan internasional.

Daftar Pustaka

- Agusmidah, et al. (2012). *Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Ananta, A. (1996). *Liberalisasi ekspor dan impor tenaga kerja: Suatu pemikiran awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016). *Strategi perlindungan dan penanganan kasus anak buah kapal (ABK) sektor perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri*. Jakarta.
- Environmental Justice Foundation Staff. (2019, September 12). *Full scale of human rights abuse in the fishing industry revealed*. Retrieved from <https://ejfoundation.org/news-media/full-scale-of-human-rights-abuse-in-the-fishing-industry-revealed>

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *Joining forces to shape the fishery sector of tomorrow: Promoting safety and decent work in fisheries through the application of international standards*. Rome: FAO.
- International Labour Office (ILO). (2013). *Caught at sea: Forced labour and trafficking in fisheries*. Geneva: ILO.
- International Labour Office (ILO). (2016). *Fishers first: Good practices to end labour exploitation at sea*. Geneva: International Labour Office, Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Sectoral Policies Department (SECTOR).
- International Labour Organization (ILO). (2007). *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the Promotion of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*. Geneva: International Labour Organization.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2011). *Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surtees. (2013). *Trafficked at sea: The exploitation of Ukrainian seafarers and fishers*. Washington, D.C. & Geneva: NEXUS Institute and International Organization for Migration (IOM).